



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp (0266) 222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail dikbud.kabsi@yahoo.com Website : sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR :421.3/Kep.18 /DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ATH-THURISIN UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Ath-Thurisin nomor 001/YP-ATH/XI/2006 tanggal 29 November 2006

Menimbang a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, YAYASAN ATH-THURISIN yang beralamat di **Jl. Swadarma Km. 1 Sukamaju Kecamatan Kadudampit kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :

Bidang Studi Keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Program Studi Keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Kompetensi Keahlian : AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

di Kecamatan Kadudampit kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2009/2010

c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah dipenuhi.

d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin operasional kepada YAYASAN ATH-THURISIN untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :

Bidang studi keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
program studi keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Kompetensi Keahlian : AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

dengan nama **SMK PERTANIAN KADUDAMPIT** di Jl Raya Situgunung Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2009/2010

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran negara nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 tambahan lembaran negara nomor 4421);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3013;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 nomor 21 seri D);
13. Peraturan daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 Tentang pola organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaga daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 seri D);
14. Peraturan daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (lembaran daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 nomor 5 seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (lembaran daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 nomor 6 seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Perangkat organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi ;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat daerah Kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang strktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Camat KADUDAMPIT Nomor : 420.5/298-Kesos
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kadudampit Nomor : 420.5/345/R

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN YAYASAN ATH-THURISIN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :
Bidang Studi Keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Program Studi Keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Kompetensi Keahlian : AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
DI KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Pertama

Memberi IJIN kepada YAYASAN ATH-THURISIN yang beralamat di **Jl. Swadarma Km.1 Sukamaju Kecamatan Kadudampit kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :

bidang studi keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
program studi keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Kompetensi Keahlian : AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

dengan nama **SMK PERTANIAN KADUDAMPIT** yang beralamat di **Jl Raya Situgunung desa Sukamaju kecamatan Kadudampit kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** tahun pelajaran **2009/2010**

kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

- Keempat Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 4 Januari 2010

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si.
NIP. 195608231981021007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktorat SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palabuhanratu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabum